



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

2020

*DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA*

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

Jalan Dharma Putra Sintang 78612



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

Jln. Dharma Putra Telp/Fax. (0565) 21755 Sintang 78612

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sintang, Maret 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

HERKOLANUS RONI, SH. M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19750403 200312 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO.	URAIAN	REF	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2019	%	Realisasi Tahun 2018
1	PENDAPATAN					
2	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH</i>					
3	Pendapatan Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
6	JUMLAH PAD		0,00	0,00	0,00	0,00
7						
8						
9	<i>JUMLAH PENDAPATAN</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10						
11						
12	BELANJA					
13	<i>BELANJA OPERASI</i>					
14	Belanja Pegawai		3.930.777.493,00	3.547.723.471,00	90,26	3.102.636.078,00
15	Belanja Barang dan Jasa		4.517.435.990,00	4.425.334.593,00	97,96	3.582.258.868,00
16	JUMLAH BELANJA OPERASI		8.448.213.483,00	7.973.058.064,00	94,38	6.684.894.946,00
17						
18	<i>BELANJA MODAL</i>					
19	Belanja Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Peralatan dan Mesin		485.000.000,00	433.000.000,00	89,28	32.000.000,00
21	Belanja Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
22	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	110.390.500,00
24	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
25	JML BELANJA MODAL		485.000.000,00	433.000.000,00	89,28	152.390.500,00
26						

NO.	URAIAN	REF	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2019	%	Realisasi Tahun 2018
27	JUMLAH BELANJA		8.933.213.483,00	8.406.058.064,00	94,10	6.837.285.446,00
28						
29						
30	SURPLUS / DEFISIT		(8.933.213.483,00)	(8.406.058.064,00)	5,90	(6.837.285.446,00)
31						

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

PEMBINA TK I

NIP. 19750403 200312 1 005

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
LAPORAN OPERASIONAL KOMPARATIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

No	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7					
8					
9	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
10					
11					
12	BEBAN				
13	Beban Pegawai	3.546.314.471,00	3.103.677.408,00	442.637.063,00	14
14	Beban Persediaan	325.332.150,00	397.695.350,00	-72.363.200,00	-18
15	Beban Jasa	939.203.080,00	1.331.116.709,00	-391.913.629,00	-29
16	Beban Pemeliharaan	298.430.000,00	128.309.000,00	170.121.000,00	133
17	Beban Perjalanan Dinas	2.864.852.223,00	1.726.311.892,00	1.138.540.331,00	66
18	Beban Penyusutan	259.031.596,49	242.626.882,28	16.404.714,21	7
19	Beban Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Beban Cadangan Kerugian Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
23	JUMLAH BEBAN	8.233.163.520,49	6.929.737.241,28	1.303.426.279,21	19
24					
25	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.233.163.520,49)	(6.929.737.241,28)	(1.303.426.279,21)	(18,81)

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA

HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

PEMBINA TK I

NIP. 19750403 200312 1 005

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Ekuitas Awal		1.047.542.253,65	1.157.783.018,93
2	Surplus (defisit)		(8.233.163.520,49)	(6.929.737.241,28)
	RK PPKD		8.404.058.064,00	6.819.496.476,00
3	Dampak akumulatif akibat koreksi/perubahan kebijakan mendasar: (=4 s/d 15)		0,00	0,00
4	- Penyesuaian Piutang		0,00	0,00
5	- Penyesuaian Persediaan		0,00	0,00
6	- Penyesuaian Investasi Permanen		0,00	0,00
7	- Penyesuaian Aset Tetap		0,00	0,00
8	- Penyesuaian Penyisihan Piutang		0,00	0,00
9	- Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap		0,00	0,00
10	- Penyesuaian Amortisasi		0,00	0,00
11	- Penyesuaian Pendapatan Diterima dimuka		0,00	0,00
12	- Penyesuaian Pengakuan Hutang Beban		0,00	0,00
13	- Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
14	- Penyesuaian Aset Lainnya		0,00	0,00
15	- Lain Lain		0,00	0,00
16	Jumlah Ekuitas Akhir (=1+2+3)		1.218.436.797,16	1.047.542.253,65

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

PEMBINA TK I

NIP. 19750403 200312 1 005

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
NERACA KOMPARATIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO.	URAIAN	REF	TA. 2019	TA. 2018
			(Rp)	(Rp)
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas di Kas Daerah			
4	Kas di Kas BLUD		0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
7	Kas di Kas FKTP		0,00	0,00
8	Kas di Kas Lainnya		0,00	0,00
9	Beban dibayar dimuka		0,00	0,00
10	Piutang Pajak		0,00	0,00
11	Penyisihan Piutang Pajak		0,00	0,00
12	Piutang Pajak Netto		0,00	0,00
13	Piutang Retribusi			0,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi		0,00	0,00
15	Piutang Retribusi Netto		0,00	0,00
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
17	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran		0,00	0,00
18	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Netto		0,00	0,00
22	Piutang Lainnya		0,00	0,00
23	Penyisihan Piutang Lainnya		0,00	0,00
24	Piutang Lainnya Netto		0,00	0,00
25	Persediaan		770.000,00	1.980.000,00
26	Jumlah Aset Lancar (=jml 3 s/d 25)		770.000,00	1.980.000,00
27				
41				
42	ASET TETAP			
43	Tanah		23.730.000,00	23.730.000,00
44	Peralatan dan Mesin		1.995.250.044,13	1.562.250.044,13
45	Gedung dan Bangunan		624.693.200,00	624.693.200,00
46	Jalan, Irigasi dan Jaringan		9.395.205,00	9.395.205,00
47	Aset Tetap Lainnya		143.448.370,00	143.448.370,00
48	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
49	Akumulasi Penyusutan		(1.519.508.461,97)	(1.260.476.865,48)
50	Jumlah Aset Tetap (= 43 s/d 49)		1.277.008.357,16	1.103.039.953,65
51				

NO.	URAIAN	REF	TA. 2019	TA. 2018
			(Rp)	(Rp)
52	ASET LAINNYA			
53	Tagihan Penjualan Angsuran			
54	Tuntutan Ganti Rugi			
55	Aset Tak Berwujud		0,00	0,00
56	Amortisasi Aset Tak Berwujud		0,00	0,00
57	Aset Tak Berwujud Netto		0,00	0,00
58	Aset Lain-lain		0,00	0,00
59	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		0,00	0,00
60	Aset Lain-Lain Netto			
61	Jml Aset Lainnya (=53 s/d 58)		0,00	0,00
62				
63	JUMLAH ASET (=26+40+50+59)		1.277.778.357,16	1.105.019.953,65
64				
65	KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
66	KEWAJIBAN			
67	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
68	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		0,00	0,00
69	Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
70	Utang Belanja		59.341.560,00	57.477.700,00
71	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
72	Jml Kewajiban Jangka Pendek (=66+69)		59.341.560,00	57.477.700,00
73				
74	JUMLAH KEWAJIBAN (= 70)		59.341.560,00	57.477.700,00
75				
76				
77	EKUITAS		1.218.436.797,16	1.047.542.253,65
78	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (=72+76)		1.277.778.357,16	1.105.019.953,65

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

PEMBINA TK I

NIP. 19750403 200312 1 005

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

DAFTAR ISI

- I Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019
- II Laporan Operasional 31 Desember 2019
- III Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2019
- IV Neraca per 31 Desember 2019
- V Catatan Atas Laporan Keuangan
 - 1. Pendahuluan
 - 2. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 4. Kebijakan akuntansi
 - 5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD
 - 6. Penutup

**KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

V.1

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan SKPD sebagai entitas akuntansi tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) SKPD pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk pengklasifikasian ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara eksekutif dan DPRD yang direpresentasikan sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan serta Kinerja Keuangan SKPD, namun demikian untuk memudahkan pembaca laporan memahami angka – angka yang tercantum dalam neraca, penjelasan per pos disatukan pada neraca.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan sesuai dengan SAP 11 akan dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 29 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan

keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.
3. Kebijakan akuntansi yang penting :
 - a. *Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD;*
 - b. *Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;*
 - c. *Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;*
 - d. *Penerapan/kesesuaian kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD.*
4. Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan :
 - a. *Rincian dan penjelasan masing – masing pos Laporan Keuangan ;*
 - b. *Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.*
5. Penjelasan atas informasi nonkeuangan SKPD.
6. Penutup.

V.2**KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Kebijakan keuangan dan Indikator pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dapat dituangkan dalam program kerja tahun 2019, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - Anggaran Rp.1.460.475.250,00
 - Realisasi Rp.1.430.030.947,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - Anggaran Rp.826.025.000,00
 - Realisasi Rp.772.429.500,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - Anggaran Rp.33.000.000,00
 - Realisasi Rp.33.000.000,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - Anggaran Rp.94.380.000,00
 - Realisasi Rp.94.370.002,00
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 - Anggaran Rp.239.783.900,00
 - Realisasi Rp.234.389.080,00
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
 - Anggaran Rp.435.934.080,00
 - Realisasi Rp.432.817.300,00
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
 - Anggaran Rp.994.763.560,00
 - Realisasi Rp.946.844.149,00
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - Anggaran Rp.1.144.046.850,00
 - Realisasi Rp.1.123.035.901,00
9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Anggaran Rp.144.297.900,00
 - Realisasi Rp.141.747.900,00
10. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan;
 - Anggaran Rp.324.729.600,00
 - Realisasi Rp.322.027.557,00
11. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah;
 - Anggaran Rp.24.997.800,00
 - Realisasi Rp.24.992.500,00

Program dan kegiatan telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang pada tahun 2019.

V.3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang tahun 2019 adalah **Rp. 8.933.213.483,00** terbagi menjadi Belanja Gaji dan 11 Program. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp. 8.406.058.064,00** atau **94,10%** dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel V.3.1
Realisasi Kegiatan Menurut Belanja

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.210.779.543,00	2.850.373.228,00	88,78
5.1.1	Belanja Pegawai	3.210.779.543,00	2.850.373.228,00	88,78
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.371.920.293,00	2.137.838.228,00	90,13
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/uang representasi	1.628.155.545,00	1.612.508.555,00	99,04
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	210.282.061,00	180.819.136,00	85,99
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	191.590.000,00	180.110.000,00	94,01
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	56.540.000,00	37.745.000,00	66,76
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	158.040.565,00	66.083.250,00	41,81
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.082.896,00	1.922.234,00	21,16
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	229.226,00	21.406,00	9,34
5.1.1.01.09	Jaminan Kesehatan	86.000.000,00	45.540.772,00	52,95
5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	20.000.000,00	9.815.926,00	49,08
5.1.1.01.23	Jaminan Keselamatan Kerja	12.000.000,00	3.271.949,00	27,27
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	838.859.250,00	712.535.000,00	84,94
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	838.859.250,00	712.535.000,00	84,94
5.2	BELANJA LANGSUNG	5.722.433.940,00	5.555.684.836,00	97,09
5.2.1	Belanja Pegawai	719.997.950,00	697.350.243,00	96,85
5.2.1.01	Honorarium PNS	279.495.000,00	268.535.000,00	96,08
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.910.000,00	35.945.000,00	87,86
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	203.185.000,00	197.190.000,00	97,05
5.2.1.01.06	Honorarium Pengajar/Instruktur/Narasumber/Pelatih	35.400.000,00	35.400.000,00	100
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	399.850.000,00	396.000.000,00	99,04
5.2.1.02.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	397.100.000,00	393.250.000,00	99,03
5.2.1.02.05	Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan no PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	100
5.2.1.03	Jaminan Kesehatan/Kematian/Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	40.652.950,00	32.815.243,00	80,72
5.2.1.03.01	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	33.860.950,00	30.869.700,00	91,17
5.2.1.03.02	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	5.094.000,00	1.080.857,00	21,22

5.2.1.03.03	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak tetap	1.698.000,00	864.686,00	50,92
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.517.435.990,00	4.425.334.593,00	97,96
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.697.020,00	150.380.650,00	97,21
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	87.513.520,00	86.394.400,00	98,72
5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.494.000,00	4.494.000,00	100
5.2.2.01.03	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.689.000,00	1.689.000,00	100
5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.868.000,00	3.868.000,00	100
5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.569.000,00	1.347.750,00	37,76
5.2.2.01.08	Belanja Sepanduk/Umbul-Umbul/Bendera	12.100.000,00	12.025.000,00	99,38
5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	41.463.500,00	40.562.500,00	97,83
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	164.175.000,00	162.621.000,00	99,05
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kursus/Pelatihan	146.175.000,00	144.625.000,00	98,94
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	4.000.000,00	4.000.000,00	100
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	14.000.000,00	13.996.000,00	99,97
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.640.000,00	62.562.120,00	88,56
5.2.2.03.01	Belanja Telepon/Faksimili/Radio	600.000,00	436.920,00	72,82
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.600.000,00	22.111.800,00	80,12
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.720.000,00	7.745.000,00	79,68
5.2.2.03.06	Belanja Internet/Bandwitch	9.240.000,00	9.168.400,00	99,23
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	80.000,00	0,00	0
5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	21.900.000,00	21.600.000,00	98,83
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Tukang	1.500.000,00	1.500.000,00	100
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.380.000,00	42.167.600,00	85,39
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.520.000,00	32.504.500,00	99,95
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas	6.000.000,00	5.990.000,00	99,83
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.560.000,00	3.373.100,00	31,94
5.2.2.05.07	Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor	300.000,00	300.000,00	100
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengadaan	139.061.370,00	136.360.400,00	98,06
5.2.2.06.01	Belanja Pengadaan	127.984.370,00	125.533.400,00	98,08
5.2.2.06.02	Belanja Penjualan	3.206.500,00	3.206.500,00	100
5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	7.870.500,00	7.620.500,00	96,82
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	14.250.000,00	14.250.000,00	100
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	100
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang rapat/Pertemuan	12.750.000,00	12.750.000,00	100
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	34.650.000,00	34.650.000,00	100
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.150.000,00	15.150.000,00	100
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	100
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik/Sound Sistem	15.500.000,00	15.500.000,00	100
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	479.162.600,00	476.190.600,00	99,38
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.057.200,00	42.127.000,00	93,5
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	434.105.400,00	434.063.600,00	99,99
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	33.000.000,00	33.000.000,00	100
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.000.000,00	33.000.000,00	100
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	62.370.000,00	62.370.000,00	100
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	62.370.000,00	62.370.000,00	100
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.750.000,00	2.862.052.223,00	97,82
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.604.930.000,00	1.591.935.000,00	99,19
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.320.820.000,00	1.270.117.223,00	96,16
5.2.2.17	Belanja Kursi, Diklat, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	100
5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	100
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	298.430.000,00	99,48
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	298.430.000,00	99,48

5.2.2.24	Uang Untuk di Berikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	63.000.000,00	63.000.000,00	100
5.2.2.24.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	63.000.000,00	63.000.000,00	100
5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	2.800.000,00	2.800.000,00	100
5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	2.800.000,00	2.800.000,00	100
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	100
5.2.2.28.02	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Di Serahkan Kepada Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	100
5.2.3	Belanja Modal	485.000.000,00	433.000.000,00	89,28
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	485.000.000,00	433.000.000,00	89,28
5.2.3.02.26	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Lainnya	485.000.000,00	433.000.000,00	89,28
Jumlah Belanja Daerah		8.933.213.483,00	8.406.058.064,00	94.10

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. *Terbatas Anggaran yang diberikan oleh Kabupaten secara khusus untuk Belanja Langsung yang akan digunakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan.*
2. *Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dengan baik dan tepat sasaran.*
3. *Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam menunjang setiap Program dan Kegiatan.*
4. *Pihak Dinas terkadang harus menunggu dan menyesuaikan dengan Program dan Kegiatan OPD lain.*

V.4**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, kebijakan akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga OPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7).
- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan. Di Pemerintah Kabupaten

Sintang entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Berikut struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang

Kepala SKPD	:	Herkolanus Roni, SH, M.Si
Sekretaris	:	Ulidhal Muhtar, S.Sos.M.Si
Kepala Sub Bagian Perlengkapan	:	Suri Iskanto, S.Sos
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	:	Rumila Merpati, SE.M.Si
Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	:	Elly Rosiana, S.Sos.M.Si
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	:	M. Mahadum Marikan, SH.M.H
Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan	:	Sebel Manik, S.IP.M.Si
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	:	Rusmayudi, S.Sos
Kepala Bidang Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa	:	Dra. Endah Hardiyani, M.Si
Kepala Seksi Perkembangan Desa	:	Sirajuddin, S.Sos
Kepala Seksi Penataan Desa	:	Rindawati, S.STP
Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	:	Jabaruddin, S.Sos.M.Si
Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa	:	Thomas, S.Sos.M.Si
Kepala Seksi Kelembagaan Desa	:	Alkadri, S.Sos.M.Si
Kepala Seksi Perangkat Desa	:	Sufiansyah
Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa	:	Paulus Libat, S.IP.M.Si
Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa	:	Samson Aboi
Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa	:	Eko Istiarno, S.Sos

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun OPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas akuntansi, entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

- 1) Laporan Keuangan OPD terdiri dari 4 laporan yang di bagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

- 2) Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 dengan basis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada delapan prinsip yaitu: basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi,

prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisasi, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar.

a) *Basis Akuntansi*

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Ciri dari laporan basis Akruial adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sintang masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b) *Prinsip Nilai Historis*

Penerapan nilai historis (historical cost) dikatakan lebih obyektis dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kabupaten Sintang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c) *Prinsip Realisasi*

Realisasi (realization) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama

satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d) *Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal*

Subtansi mengungguli bentuk formal (substance over form) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila subtansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka subtansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

e) *Prinsip Periodisasi*

Periodisitas (periodicity) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE dan CALK.

f) *Prinsip Konsistensi*

Konsistensi (consistency) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

g) *Prinsip Pengungkapan Lengkap*

Prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

h) Prinsip Penyajian Wajar

Prinsip penyajian wajar (fair presentation) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis dimana pengukurannya dalam akuntansi wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dinilai dengan satuan uang. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

4) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA dan Pendapatan LO.

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sintang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Sintang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari Pusat/Gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah. Dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya Surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan. Masih diberlakukan sebagai Pendapatan Transfer Provinsi/Pusat.

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Sintang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan LO diakui pada saat :

- a) *Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki hak atas pendapatan.*
- b) *Pemerintah Kabupaten Sintang menerima kas yang berasal dari pendapatan.*

Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh

pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Sintang di rekening kas umum daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah Kabupaten Sintang dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah Kabupaten Sintang. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan Perlakuan Transaksi Netto Pemerintah Kabupaten Sintang dimana prinsip Transaksi Netto adalah melanggar ketentuan asas Bruto yang dikenal selama ini. Namun perlu disadari, bahwa tidak semua transaksi bisa dilakukan secara bruto. Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah ini, harus diberlakukan secara bruto atas catatan transaksi meskipun tidak dilakukan pada transaksi riilnya. Hal ini akan tampak sebagai salah satu penyebab selisih antara angka LRA (yang dicatat bruto) dengan angka Laporan Arus Kas (yang dicatat menurut transaksi riil).

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Pendapatan LRA

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan

transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

b) Pendapatan LO

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

Transaksi keuangan yang tidak dapat bruto, antara lain adalah :

- a) Jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemerintah Kabupaten Sintang) yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.
- b) Upah pungut yang dipotong oleh penyettor (akibat kerja sama) misalnya Upah Pungut PPJU yang langsung dipotong oleh PLN. Realisasi penerimaan harus dicatat secara bruto (termasuk upah pungut). Mengingat bahwa uang yang diterima netto (dipotong upah pungut), maka upah pungut akan dicatat dalam pengeluaran pada pos belanja upah pungut (dengan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan).
- c) Komisi/Potongan/Rabat diakui sebagai pendapatan meskipun langsung mengurangi pengeluaran yang dilakukan Pemda. Dengan demikian SP2D atas pengeluaran tersebut berfungsi juga sebagai bukti penerimaan.

Untuk semua transaksi keuangan yang diterima/dikeluarkan secara netto, pencatatannya tetap harus diperlakukan secara bruto. Pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan suatu keharusan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

5) Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja diakui pada saat :

- a) *timbulnya kewajiban; dan*
- b) *terjadinya pengeluaran kas.*

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Sintang. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Sintang untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai

tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat :

- a) *timbulnya kewajiban;*
- b) *terjadinya konsumsi asset; dan*
- c) *terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.*

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

6) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Sintang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Sintang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Sintang, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman

yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

7) Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sintang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Sintang adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kabupaten Sintang. Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Sintang adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

- a) *PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.*
- b) *PT Jamkrida Kalimantan Barat.*

c) *PDAM Sintang.*

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Biaya Rencana Pembangunan berupa kegiatan FS dan DED untuk satu sampai lima tahun dicatat sebagai Aset Tetap yaitu Konstruksi dalam Pengerjaan. Setelah tahun kelima FS dan DED tersebut belum diikuti dengan pembangunan fisik, maka dipindah ke Aset Tetap Lainnya. Kemudian FS dan DED tersebut dapat dihapuskan setelah adanya Persetujuan Penghapusan maka aset tersebut pindah ke Aset Lainnya, Aset tersebut akan dihapus dari KIB dan Neraca apabila SK Penghapusan telah terbit. Apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisik pada aset bersangkutan

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kota tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana

cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan pengunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut :

- a) *Kas dicatat sebesar nilai nominal.*
- b) *Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.*
- c) *Piutang dicatat sebesar nilai nominal.*
- d) *Persediaan dicatat sebesar :*
 - *Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.*
 - *Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.*
 - *Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.*

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,

tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

8) Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Sintang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- a) *jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;*
- b) *entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan*
- c) *maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.*

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika :

- a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan*
- b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.*

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari :

- a) *transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);*
- b) *transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;*
- c) *kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan*
- d) *kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).*

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Sintang menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Kabupaten Sintang pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Kabupaten Sintang yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Kabupaten Sintang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Kabupaten Sintang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

9) Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini BPKAD selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

10) Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang antara lain sebagai berikut :

a) *Pencatatan Persediaan*

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu /kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan

yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

b) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

<i>Umur Piutang</i>	<i>Kategori</i>	<i>% Diragukan Tertagih</i>
<i>0 tahun sampai dengan 1 tahun</i>	<i>Lancar</i>	0%
<i>Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun</i>	<i>Kurang Lancar</i>	25%
<i>Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun</i>	<i>Kurang Lancar</i>	50%
<i>Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun</i>	<i>Krang Lancar</i>	50%
<i>Lebih dari 4 tahun</i>	<i>Macet</i>	100%

c) Aset Tetap

Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

d) Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut :

- pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya pada pemeliharaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi.

e) *Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud*

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Penilaian Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan Tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tidak berwujud. Penyusutan aset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Metode penyusutan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus :

$$\text{Amortisasi per-periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Penilaian Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat asset tidak berwujud adalah 5 tahun. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen :

- Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok asset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan asset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang.

f) *Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi*

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).

BAB V.1
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

5.1.1 PENDAPATAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019
Rp0,00 **Rp0,00**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak memiliki Pendapatan.

5.1.2 BELANJA ANGGARAN 2019 REALISASI 2019
Rp8.933.213.483,00 **Rp8.406.058.064,00**

Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Tahun Anggaran 2019 meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa TA 2019 serta Realisasi TA 2019 dan Realisasi TA 2018 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

BELANJA		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Operasi	8.448.213.483,00	7.973.058.064,00	94,38	(475.155.419,00)	6.684.894.946,00
2.	Belanja Modal	485.000.000,00	433.000.000,00	89,28	(52.000.000,00)	152.390.500,00
Jumlah Belanja		8.933.213.483,00	8.406.058.064,00	94,10	(527.155.419,00)	6.837.285.446,00

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Belanja TA 2019 sebesar **Rp 8.933.213.483,00** dengan Realisasi Belanja TA 2019 sebesar **Rp 8.406.058.064,00 (94,10%)**.

5.1.2.1 BELANJA OPERASI ANGGARAN 2019 REALISASI 2019
Rp8.448.213.483,00 **Rp7.973.058.064,00**

Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran, Realisasi TA 2019 dan Realisasi TA 2018 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut:

Belanja Operasi		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Pegawai	3.930.777.493,00	3.547.723.471,00	90,26	(383.054.022,00)	3.102.636.078,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.517.435.990,00	4.425.334.593,00	97,96	(92.101.397,00)	3.582.258.868,00
Jumlah Belanja Operasi		8.448.213.483,00	7.973.058.064,00	94,38	(475.155.419,00)	6.684.894.946,00

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Belanja Operasi TA 2019 sebesar **Rp 8.448.213.483,00** dengan Realisasi Belanja Operasi TA 2019 sebesar **Rp 7.973.058.064,00 (94,38%)**.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

ANGGARAN 2019
Rp3.930.777.493,00

REALISASI 2019
Rp3.547.723.471,00

Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibagi ke dalam Belanja Pegawai-Belanja Tidak Langsung dan Belanja Pegawai-Belanja Langsung dengan Anggaran, Realisasi TA 2019 dan Realisasi TA 2018 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut:

Belanja Pegawai		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Pegawai Belanja Tdk Langsung	3.210.779.543,00	2.850.373.228,00	88,78	(360.406.315,00)	2.896.295.578,00
2.	Belanja Pegawai Belanja Langsung	719.997.950,00	697.350.243,00	96,85	(22.647.707,00)	206.340.500,00
Jumlah Belanja Pegawai		3.930.777.493,00	3.547.723.471,00	90,26	(383.054.022,00)	3.102.636.078,00

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Belanja Pegawai TA 2019 sebesar **Rp 3.930.777.493,00** dengan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 sebesar **Rp 3.547.723.471,00 (90,26%)**.

1. Rincian Realisasi Belanja Pegawai - Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai Belanja Tdk Langsung		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
a.	Gaji dan tunjangan	2.371.920.293,00	2.137.838.228,00	90,13	(234.082.065,00)	2.132.528.578,00
b.	Tambahan penghasilan PNS	838.859.250,00	712.535.000,00	84,94	(126.324.250,00)	763.767.000,00
c.	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Tambahan Penghasilan SatpolPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Pegawai - BTL		3.210.779.543,00	2.850.373.228,00	88,78	(360.406.315,00)	2.896.295.578,00

Anggaran Belanja Pegawai-Belanja Tidak Langsung TA 2019 sebesar **Rp 3.210.779.543,00** dengan Realisasi Belanja Pegawai-Belanja Tidak Langsung TA 2019 sebesar **Rp 2.850.373.228,00 (88,78%)**.

2. Rincian Realisasi Belanja Pegawai - Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai-Belanja Langsung		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
a.	Honorarium PNS	279.495.000,00	268.535.000,00	96,08	(10.960.000,00)	204.690.000,00
b.	Honorarium non PNS	399.850.000,00	396.000.000,00	99,04	(3.850.000,00)	1.650.500,00
c.	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	Belanja Jaminan Kesehatan	40.652.950,00	32.815.243,00	80,72	(7.837.707,00)	0,00
Jumlah Belanja Pegawai - BL		719.997.950,00	697.350.243,00	96,85	(14.810.000,00)	206.340.500,00

Anggaran Belanja Pegawai-Belanja Langsung TA 2019 sebesar **Rp 719.997.950,00** dengan Realisasi Belanja Pegawai-Belanja Langsung TA 2019 sebesar **Rp 697.350.243,00 (96,85%)**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa

ANGGARAN 2019
Rp4.517.435.990,00

REALISASI 2019
Rp4.425.334.593,00

Belanja Barang dan Jasa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibagi ke dalam beberapa Kelompok Belanja dengan Anggaran, Realisasi TA 2019 dan Realisasi TA 2018 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut:

Belanja Barang Dan Jasa		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1	Belanja bahan pakai habis	154.697.020,00	150.380.650,00	97,21	(4.316.370,00)	202.475.350,00
2	Belanja bahan / material	164.175.000,00	162.621.000,00	99,05	(1.554.000,00)	157.950.000,00
3	Belanja jasa kantor	70.640.000,00	62.562.120,00	88,56	(8.077.880,00)	445.210.786,00
4	Belanja premi asuransi	0,00	0,00	0,00	0,00	27.384.740,00
5	Belanja perawatan kendaraan bermotor	49.380.000,00	42.167.600,00	85,39	(7.212.400,00)	7.571.800,00
6	Belanja cetak dan penggandaan	139.061.370,00	136.360.400,00	98,06	(2.700.970,00)	86.401.720,00
7	Bel. sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00	0,00	15.500.000,00
8	Belanja sewa sarana mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bel. sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bel. sewa perlengk. & peralatan kantor	34.650.000,00	34.650.000,00	100,00	0,00	30.500.000,00
11	Belanja makanan dan minuman	479.162.600,00	476.190.600,00	99,38	(2.972.000,00)	495.423.600,00
12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,00	0,00
13	Belanja pakaian kerja	62.370.000,00	62.370.000,00	100,00	0,00	27.000.000,00

14	Bel. pakaian khusus & hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja perjalanan dinas	2.925.750.000,00	2.862.052.223,00	97,82	(63.697.777,00)	1.726.311.892,00
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00	25.000.000,00
18	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	298.430.000,00	99,48	(1.570.000,00)	128.309.000,00
19	Belanja Konsultasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan Ke Masyarakat/Pihak ke-3	0,00	0,00	0,00	0,00	27.220.000,00
21	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan Ke Masyarakat/Pihak ke-3	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00
22	Uang yang akan diserahkan Ke Masyarakat/Pihak ke-3	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	0,00	179.999.980,00
23	Belanja Transportasi /Akomodasi/Uang Saku	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00
24	Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Beasiswa Pendidikan NON PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		4.517.435.990,00	4.425.334.593,00	97,96	(92.101.397,00)	3.582.258.868,00

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2019 sebesar **Rp 4.517.435.990,00** dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 sebesar **Rp 4.425.334.593,00 (97,96%)**.

5.1.2.2

BELANJA MODAL

ANGGARAN 2019
Rp485.000.000,00

REALISASI 2019
Rp433.000.000,00

Belanja Modal dibagi ke dalam beberapa Kelompok Belanja tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa hanya terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Anggaran, Realisasi TA 2019 dan Realisasi TA 2018 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut:

BELANJA MODAL		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	485.000.000,00	433.000.000,00	89,28	(52.000.000,00)	32.000.000,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	110.390.500,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		485.000.000,00	433.000.000,00	89,28	(52.000.000,00)	152.390.500,00

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Belanja Modal TA 2019 sebesar **Rp 485.000.000,00** dengan Realisasi Belanja Modal TA 2019 sebesar **Rp 433.000.000,00 (89,28%)**.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

ANGGARAN 2019
Rp0,00

REALISASI 2019
Rp0,00

Belanja Modal Tanah dibagi ke dalam beberapa Kelompok Belanja seperti pada tabel sebagai berikut:

Belanja Modal Tanah		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Pengadaan tanah Perkampungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pengadaan tanah Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pengadaan tanah Pengguna Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pengadaan Tanah Untuk Gedung Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pengadaan Tanah Untuk Gedung Bukan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel diatas menunjukkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak memiliki Anggaran Belanja Modal Tanah pada TA 2019.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

ANGGARAN 2019
Rp485.000.000,00

REALISASI 2019
Rp433.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibagi ke dalam beberapa Kelompok Belanja seperti pada tabel sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Modal Alat - Alat Berat	485.000.000,00	433.000.000,00	89,28	(52.000.000,00)	0,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Belanja Modal Alat Kantor dan RT	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
6.	Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Belanja Alat Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Belanja Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		485.000.000,00	433.000.000,00	89,28	(52.000.000,00)	32.000.000,00

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar **Rp 485.000.000,00** dengan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar **Rp 433.000.000,00 (89,28%)**.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

ANGGARAN 2019
Rp0,00

REALISASI 2019
Rp0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dibagi ke dalam beberapa Kelompok Belanja seperti pada tabel sebagai berikut:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.	Belanja Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Belanja Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

Tabel diatas menunjukkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak memiliki Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2019, hanya Pada TA 2018 ada Realisasi sebesar **Rp 10.000.000,00**.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

ANGGARAN 2019
Rp0,00

REALISASI 2019
Rp0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dibagi ke dalam beberapa Kelompok Belanja seperti pada tabel sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BM pengadaan konst. jaringan air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BM pengadaan instalasi listrik dan telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel diatas menunjukkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak memiliki Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2019.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

ANGGARAN 2019
Rp0,00

REALISASI 2019
Rp0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dibagi ke dalam beberapa Kelompok Belanja seperti pada tabel sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	BM Pengadaan Modal Buku/Kepustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	110.390.500,00
2.	BM Pengadaan barang bercorak kesenian dan kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BM Pengadaan Hewan Ternak dan tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	110.390.500,00

Tabel diatas menunjukkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak memiliki Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2019, hanya Pada TA 2018 ada Realisasi sebesar **Rp 110.390.500,00**.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

ANGGARAN 2019
Rp0,00

REALISASI 2019
Rp0,00

Belanja Modal Aset Lainnya dibagi ke dalam beberapa Kelompok Belanja seperti pada tabel sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Lainnya		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Modal Aset Tak Berwujud Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Hasil Kajian/Database	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel diatas menunjukkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak memiliki Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya pada TA 2019.

5.1.2.2.7

SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN 2019	REALISASI 2019			
		(Rp8.933.213.483,00)	(Rp8.406.058.064,00)			
SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	BELANJA	8.933.213.483,00	8.406.058.064,00	94,10	(527.155.419,00)	6.837.285.446,00
SURPLUS/DEFISIT		(8.933.213.483,00)	(8.406.058.064,00)	5,90	527.155.419,00	(6.837.285.446,00)

Tabel diatas menunjukkan Surplus/Defisit Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa TA 2019 yaitu **5,90%**.

5.3 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

PENDAPATAN

REALISASI 2019
Rp0,00

REALISASI 2018
Rp0,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak memiliki Pendapatan.

BEBAN

REALISASI 2019
Rp8.233.163.520,49

REALISASI 2018
Rp6.929.737.241,28

Beban Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang pada periode Tahun Anggaran 2019 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Beban Daerah meliputi **Beban Operasi**, **Beban Modal** dan **Beban Tak Terduga**. Realisasi Beban Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa TA 2019 serta TA 2018 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

BEBAN OPERASI

REALISASI 2019
Rp8.233.163.520,49

REALISASI 2018
Rp6.929.737.241,28

Beban Operasi dibagi ke dalam beberapa Kelompok Beban tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa hanya terdapat Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Penyusutan. Realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Kenaikan/Penurunan Tahun 2019 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut:

	BEBAN OPERASI	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1	Beban Pegawai	3.546.314.471,00	3.103.677.408,00	442.637.063,00	14,26
2	Beban Persediaan	325.332.150,00	397.695.350,00	(72.363.200,00)	(18,20)
3	Beban Jasa	939.203.080,00	1.331.116.709,00	(391.913.629,00)	(29,44)
4	Beban Pemeliharaan	298.430.000,00	128.309.000,00	170.121.000,00	132,59
5	Beban Perjalanan Dinas	2.864.852.223,00	1.726.311.892,00	1.138.540.331,00	65,95
6	Beban Penyusutan	259.031.596,49	242.626.882,28	16.404.714,21	6,76
7	Beban Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Cadangan Kerugian Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Operasi		8.233.163.520,49	6.929.737.241,28	1.303.426.279,21	18,81

Realisasi Beban Operasi Tahun 2019 sebesar **Rp 8.233.163.520,49** sehingga Realisasi naik dari tahun sebelumnya sebesar **Rp 1.303.426.279,21**.

Beban Pegawai

REALISASI 2019
Rp3.546.314.471,00

REALISASI 2018
Rp3.103.677.408,00

Jumlah Realisasi Beban Pegawai Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN PEGAWAI		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Beban Pegawai Beban Tdk Langsung	2.848.964.228,00	2.897.336.908,00	(48.372.680,00)	(1,67)
2.	Beban Pegawai Beban Langsung	697.350.243,00	206.340.500,00	491.009.743,00	237,96
Jumlah Beban Pegawai		3.546.314.471,00	3.103.677.408,00	442.637.063,00	14,26

Realisasi Beban Pegawai - Beban Tidak Langsung Tahun 2019 sebesar **Rp 2.848.964.228,00** dan Beban Pegawai - Beban Langsung sebesar **Rp 697.350.243,00** sehingga Total Jumlah Beban Pegawai adalah **Rp 3.546.314.471,00** dengan Realisasi naik dari tahun sebelumnya sebesar **Rp 442.637.063,00**.

1. Rincian Realisasi Beban Pegawai - Beban Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

Beban Pegawai Beban Tdk Langsung		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
a.	Gaji dan tunjangan	2.135.838.228,00	2.133.520.908,00	2.317.320,00	0,11
b.	Tambahan penghasilan PNS	713.126.000,00	763.816.000,00	(50.690.000,00)	(6,64)
c.	Bel. Pimp. & anggota DPRD - KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Tambahan Penghasilan Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Pegawai - BTL		2.848.964.228,00	2.897.336.908,00	(48.372.680,00)	(1,67)

Realisasi Beban Pegawai - Beban Tidak Langsung Tahun 2019 sebesar **Rp 2.848.964.228,00** dan Realisasi turun dari tahun sebelumnya sebesar **Rp 48.372.680,00**.

2. Rincian Realisasi Beban Pegawai - Beban Langsung adalah sebagai berikut :

Beban Pegawai Beban Langsung		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
a.	Honorarium PNS	268.535.000,00	204.690.000,00	63.845.000,00	31,19
b.	Honorarium non PNS	428.815.243,00	1.650.500,00	427.164.743,00	25.880,93
c.	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Honorarium dari Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	Beban Jaminan Kesehatan Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Pegawai - BL		697.350.243,00	206.340.500,00	491.009.743,00	237,96

Realisasi Beban Pegawai - Beban Langsung Tahun 2019 sebesar **Rp 697.350.243,00** dan Realisasi naik dari tahun sebelumnya sebesar **Rp 491.009.743,00**.

Beban Persediaan

REALISASI 2019
Rp325.332.150,00

REALISASI 2018
Rp397.695.350,00

Jumlah Realisasi Beban Persediaan Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN PERSEDIAAN		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Bahan Pakai Habis	159.211.150,00	212.525.350,00	(53.314.200,00)	(25,09)
	Beban Alat Tulis Kantor	87.604.400,00	82.888.250,00	4.716.150,00	5,69
	Beban Barang Cetak (Formulir, Karcis, Biodata, KTP, PBB, Fanplet, Brosur, Peneng)	7.620.500,00	2.772.000,00	4.848.500,00	174,91
	Beban Alat Listrik dan Elektronik	4.494.000,00	4.994.000,00	(500.000,00)	(10,01)
	Beban Peranko, materai dan benda pos lainnya	1.689.000,00	1.360.000,00	329.000,00	24,19
	Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.868.000,00	3.702.800,00	165.200,00	4,46
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	1.347.750,00	50.346.000,00	(48.998.250,00)	(97,32)

	Beban Pengisian Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Spanduk/ Umbul-umbul/ Bendera	12.025.000,00	0,00	12.025.000,00	100,00
	Beban Perlengkapan Komputer Lainnya	40.562.500,00	52.862.300,00	(12.299.800,00)	(23,27)
	Beban Pakaian Protokoler	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Bahan Pakai Habis Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban BAKHP (Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Inventaris Perlengkapan Kantor	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	Beban bahan/peralatan pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Cetak	0,00	5.600.000,00	(5.600.000,00)	(100,00)
2.	Bahan Material	162.621.000,00	157.950.000,00	4.671.000,00	2,96
	Beban bahan baku pembangunan (swakelola)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban bahan/ bibit tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban bibit hewan ternak / Ikan Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban bahan dan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Persediaan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Bahan Kursus/ Pelatihan	144.625.000,00	146.250.000,00	(1.625.000,00)	(1,11)
	Beban Pupuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Bahan Hadiah dan Penghargaan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
	Beban Bahan Dekorasi	13.996.000,00	11.700.000,00	2.296.000,00	19,62
	Beban Bahan Pameran	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga	3.500.000,00	27.220.000,00	(23.720.000,00)	(87,14)
	Beban modal barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00

	Beban barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	0,00	27.220.000,00	(27.220.000,00)	(100,00)
	Beban Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Bantuan Sosias barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
	Jumlah Beban Persediaan	325.332.150,00	397.695.350,00	(72.363.200,00)	(18,20)

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2019 sebesar **Rp 325.332.150,00** dan Realisasi turun dari tahun sebelumnya sebesar **Rp 72.363.200,00**.

Beban Jasa

REALISASI 2019
Rp939.203.080,00

REALISASI 2018
Rp1.331.116.709,00

Jumlah Realisasi Beban Jasa Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut:

	BEBAN JASA	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Belanja Jasa Kantor	63.834.980,00	444.204.869,00	(380.369.889,00)	(85,63)
2.	Beban Premi Asuransi	0,00	27.384.740,00	(27.384.740,00)	(100,00)
3.	Perawatan Kendaraan Bermotor	42.167.600,00	5.301.800,00	36.865.800,00	695,34
4.	Beban Penggandaan dan Penjilidan	128.739.900,00	80.801.720,00	47.938.180,00	59,33
5.	Sewa Rumah/Gedung	14.250.000,00	15.500.000,00	(1.250.000,00)	(8,06)
6.	Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan	34.650.000,00	30.500.000,00	4.150.000,00	13,61
8.	Beban Makan dan Minuman	476.190.600,00	495.423.600,00	(19.233.000,00)	(3,88)
9.	Beban Pakaian Dinas dan Atribut	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
10.	Beban Pakaian Kerja	62.370.000,00	27.000.000,00	35.370.000,00	131,00

11.	Beban Pakaian Khusus Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Beban Beasiswa	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Beban Kontribusi Kursus Diklat	21.000.000,00	25.000.000,00	(4.000.000,00)	(16,00)
14.	Beban Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Beban Transportasi /Akomodasi/Uang Saku		0,00	0,00	0,00
16.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga	63.000.000,00	179.999.980,00	(116.999.980,00)	(65,00)
Jumlah Beban Jasa		939.203.080,00	1.331.116.709,00	(391.913.629,00)	(29,44)

Realisasi Beban Jasa Tahun 2019 sebesar **Rp 939.203.080,00** dan Realisasi turun dari tahun sebelumnya sebesar **Rp 391.913.629,00**.

Beban Pemeliharaan

REALISASI 2019
Rp298.430.000,00

REALISASI 2018
Rp128.309.000,00

Jumlah Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN PEMELIHARAAN		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	298430000,00	128309000,00	170121000,00	132,59
3.	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Pemeliharaan		298.430.000,00	128.309.000,00	170.121.000,00	132,59

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2019 sebesar **Rp 298.430.000,00** dan Realisasi naik dari tahun sebelumnya sebesar **Rp 170.121.000,00**.

**Beban Perjalanan
Dinas**

REALISASI 2019
Rp2.864.852.223,00

REALISASI 2018
Rp1.726.311.892,00

Jumlah Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN PERJALANAN DINAS		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.591.935.000,00	1.177.273.800,00	414.661.200,00	35,22
2.	Beban perjalanan dinas luar daerah	1.270.117.223,00	549.038.092,00	721.079.131,00	131,33
3.	Beban perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Beban Akomodasi Transportasi	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		2.864.852.223,00	1.726.311.892,00	1.138.540.331,00	65,95

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 sebesar **Rp 2.864.852.223,00** dan Realisasi naik dari tahun sebelumnya sebesar **Rp 1.138.540.331,00**.

Beban Penyusutan

REALISASI 2019
Rp259.031.596,49

REALISASI 2018
Rp242.626.882,28

Jumlah Realisasi Beban Penyusutan Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN PENYUSUTAN		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Beban Penyusutan	259.031.596,49	242.626.882,28	16.404.714,21	6,76

Realisasi Beban Penyusutan Tahun 2019 adalah **Rp 259.031.596,49** dan Realisasi naik dari tahun sebelumnya sebesar **Rp 16.404.714,21**.

Beban Amortisasi

REALISASI 2019
Rp0,00

REALISASI 2018
Rp0,00

Jumlah Realisasi Beban Amortisasi Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN AMORTISASI	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
	Rp	Rp		
1. Beban Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Beban Amortisasi Tahun 2019 adalah **Rp 0,00** dan sama dengan tahun sebelumnya.

Beban Penyisihan Piutang

REALISASI 2019
Rp0,00

REALISASI 2018
Rp0,00

Jumlah Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
	Rp	Rp		
1. Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 adalah **Rp 0,00** dan sama dengan tahun sebelumnya.

Surplus/Defisit - LO

REALISASI 2019
(Rp8.233.163.520,49)

REALISASI 2018
(Rp6.929.737.241,28)

Jumlah realisasi Surplus/ Defisit LO Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

SURPLUS/DEFISIT - LO	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
	Rp	Rp		
1. PENDAPATAN OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2. BEBAN DARI OPERASI	8.233.163.520,49	6.929.737.241,28	1.303.426.279,21	18,81
SURPLUS/DEFISIT LO	(8.233.163.520,49)	(6.929.737.241,28)	(1.303.426.279,21)	(18,81)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengalami Defisit Laporan Operasional Tahun 2019 sebesar **Rp 8.233.163.520,49** dan turun dari Tahun 2018 sebesar **Rp 1.303.426.279,21**.

5.2 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Per 31-Des-2019 Rp1.047.542.253,65	Per 31-Des-2018 Rp1.157.783.018,93
Pada Tahun 2019 terdapat saldo awal ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang merupakan saldo akhir		
Surplus Defisit	(Rp8.233.163.520,49)	(Rp6.929.737.241,28)
Surplus/Defisit – LO Tahun 2019 dan 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.		
RK PPKD	Rp8.404.058.064,00	Rp6.819.496.476,00
Rekening untuk di konsolidasikan		
Perubahan Dampak Akumulatif akibat Koreksi/Perubahan Kebijakan	0,00	0,00

Pada LPE terdapat selisihnya sebesar **Rp 0,00** hal ini sebagai dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Keterangan	2019	2018
1	- Penyesuaian Piutang	0,00	0,00
2	- Penyesuaian Persediaan	0,00	0,00
3	- Penyesuaian Investasi Permanen	0,00	0,00
4	- Penyesuaian Aset Tetap	0,00	0,00
5	- Penyesuaian Penyisihan Piutang	0,00	0,00
6	- Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
7	- Penyesuaian Amortisasi	0,00	0,00
8	- Penyesuaian Pendapatan Diterima dimuka	0,00	0,00
9	- Penyesuaian Pengakuan Hutang Beban	0,00	0,00
10	- Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
11	- Penyesuaian Aset Lainnya	0,00	0,00
12	- Lain Lain	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

1.	Penyesuaian Piutang		
	- Mutasi Berkurang sebesar merupakan koreksi lebih catat piutang sebagai berikut :		
*	Piutang Bagian Lancar TPTGR	0,00	
*	Piutang Deviden BPD Kalbar	0,00	
*	Piutang Pokok Dana Bergulir	0,00	
*	Piutang Bunga Dana Bergulir	0,00	
*	Piutang BLUD	0,00	
		<hr/>	0,00
	- Mutasi Bertambah sebesar Rp merupakan koreksi kurang catat :		
*	Piutang Bagian Lancar TPTGR	0,00	
*	Piutang Pokok Dana Bergulir	0,00	
		<hr/>	0,00
2.	Penyesuaian Aset Tetap		
	- Mutasi Bertambah sebesar Rp merupakan koreksi pencatatan kembali aset yang belum tercatat pada Neraca Tahun Anggaran 2019. sebagai berikut :		
*	Tanah	0,00	
*	Peralatan dan Mesin	0,00	
*	Gedung dan Bangunan	0,00	
		<hr/>	0,00
3.	Penyesuaian Beban Belanja		
	- Mutasi berkurang merupakan koreksi atas hutang belanja yang belum tercatat pada Neraca Tahun 2019		
*	Hutang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	
*	Hutang Belanja Asuransi JKK	0,00	
*	Hutang Belanja Asuransi JKM	0,00	
*	Dana Bos 2019 Yang Belum Disetor Ke Kas Negara	0,00	
		<hr/>	0,00
	- Mutasi Bertambah merupakan koreksi atas lebih catat hutang belanja pada neraca Tahun 2019		
*	Hutang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	
		<hr/>	0,00
4.	Penyesuaian Aset Lainnya		
	- Mutasi berkurang merupakan koreksi aset lainnya yang tidak dapat diakui sebagai aset yang diakui Pemerintah Kabupaten Sintang berupa :		
*	Aset Lainnya Tagihan TPTGR Aparat Desa	0,00	
		<hr/>	0,00

5. Lain-Lain

Koreksi kurang catat saldo awal kas pada Kas BOS Dinas Pendidikan sebesar Rp 0,00 dan koreksi lebih catat Kas pada Kas Bos Rp 0,00.

EKUITAS AKHIR

Rp1.218.436.797,16

Rp1.047.542.253,65

Jumlah dari penambahan ekuitas awal ditambah surplus defisit Laporan Operasional tahun berjalan dan ditambah dampak akumulatif koreksi atas perubahan kebijakan.

5.4 PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA

ASET	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018
	Rp1.277.778.357,16	Rp1.105.019.953,65

Rasio Perbandingan Tahun Anggaran 2019 dengan Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Lebih/Kurang	%
1.	ASET LANCAR	770.000,00	1.980.000,00	(1.210.000,00)	(61,11)
2.	ASET TETAP	1.277.008.357,16	1.103.039.953,65	173.968.403,51	15,77
3.	ASET LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.277.778.357,16	1.105.019.953,65	172.758.403,51	15,63

ASET LANCAR	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018
	Rp770.000,00	Rp1.980.000,00

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berupa Persediaan.

No	Uraian	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Lebih/Kurang	%
1.	Kas di Kas BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kas di Kas Lainnya	0,00	0,00		0,00
5.	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Piutang Lainnya'	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Persediaan Bahan Habis Pakai/Material	770.000,00	1.980.000,00	(1.210.000,00)	(61,11)
	Jumlah Aset	770.000,00	1.980.000,00	(1.210.000,00)	(61,11)

Kas Di Kas BLUD	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018
	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas dan Bank pada per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1 Kas Bank BLUD	0,00	0,00
2 Kas Bendahara BLUD RSUD	0,00	0,00
3 Kas Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	0,00	0,00
Jumlah Kas BLUD	0,00	0,00

Kas Di Bendahara Pengeluaran

	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018
	Rp0,00	Rp0,00
1 Uang muka dari BUD	0,00	0,00
2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Jumlah Sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Rincian sisa kas pada Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018
	Rp0,00	Rp0,00
Utang kepada Pihak Ketiga		
- Potongan PHR	0,00	0,00
- PPN	0,00	0,00
- PPH PASAL 21	0,00	0,00
- PPH PASAL 22	0,00	0,00
- PPH PASAL 23	0,00	0,00
Realisasi Belanja yang belum ditarik dari Rekening Bank	0,00	0,00
	0,00	0,00

Kas Di Bendahara Penerimaan

	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018
	Rp0,00	Rp0,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak memiliki Bendahara Penerimaan.

Kas di Kas Lainnya

	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018
	Rp0,00	Rp0,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak memiliki Kas di Kas Lainnya.

Beban Dibayar Dimuka**PER-31 DES 2019****PER-31 DES 2018****Rp0,00****Rp0,00**

Penambahan akun Beban dibayar dimuka pada Neraca per 31 Desember 2019 dengan rincian sbg berikut:

No	SKPD	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang	%
1.	Asuransi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sewa Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

Piutang Pajak**PER-31 DES 2019****PER-31 DES 2018****Rp0,00****Rp0,00**

No	Uraian	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang	%
1.	Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Piutang Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Piutang Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan batuan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Piutang Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Piutang Pajak BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Piutang PBB P2	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Neto Piutang Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00

Piutang Retribusi Daerah**PER-31 DES 2019****PER-31 DES 2018****Rp0,00****Rp0,00**

No	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018	Bertambah/Berkurang	Persentase
A.	Piutang Retribusi IMB	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Piutang Retribusi Gangguan HO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Neto Piutang Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**PER-31 DES 2019****PER-31 DES 2018****Rp0,00****Rp0,00**

No	Keterangan	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang	Persentase
A.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Neto		0,00	0,00	0,00	0,00

Piutang Lainnya

PER-31 DES 2019

PER-31 DES 2018

Rp0,00

Rp0,00

Piutang Lainnya yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019, dengan rincian:

No	Uraian	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang	%
1.	Piut. Tunj. Komunikasi Insentif DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Piutang Pokok Pinjaman Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Piutang Bunga Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Piutang Denda Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya Neto		0,00	0,00	0,00	0,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

PER-31 DES 2019

PER-31 DES 2018

Rp0,00

Rp0,00

No	Uraian	Penyisihan Piutang Tahun 2019	Penyisihan Piutang Tahun 2018	Bertambah/Berkurang	%
1.	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

Persediaan Bahan Habis Pakai/Material

PER-31 DES 2019

PER-31 DES 2018

Rp770.000,00

Rp1.980.000,00

	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2019	Rasio Naik / Turun
- Persediaan Alat Tulis Kantor	770.000,00	1.980.000,00	-61%
- Persediaan Barang Cetak	0,00	0,00	0%

- Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	0,00	0,00	0%
- Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0%
- Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0%
- Persediaan Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0%
- Persediaan Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0%
- Persediaan Bahan Pokok	0,00	0,00	0%
- Persediaan BAKHP (Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai)	0,00	0,00	0%
- Persediaan Barang yang diserahkan kepada Masyarakat / Pihak	0,00	0,00	0%
- Persediaan bahan baku pembangunan (swakelola)	0,00	0,00	0%
- Persediaan bahan/bibit tanaman	0,00	0,00	0%
- Persediaan bibit hewan ternak / Ikan Ternak	0,00	0,00	0%
- Persediaan bahan dan obat-obatan	0,00	0,00	0%
- Persediaan Bahan Kimia	0,00	0,00	0%
- Persediaan Persediaan Inventaris Kantor	0,00	0,00	0%
- Persediaan Bahan Kursus/ Pelatihan	0,00	0,00	0%
- Persediaan Pupuk	0,00	0,00	0%
- Persediaan Bahan Hadiah dan Penghargaan	0,00	0,00	0%
- Persediaan Bahan Dekorasi	0,00	0,00	0%
- Persediaan Bahan Pameran	0,00	0,00	0%
Jumlah Persediaan	770.000,00	1.980.000,00	-61%

ASET TETAP	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018
	Rp2.796.516.819,13	Rp1.103.039.953,65

Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang	Trend
1.	Tanah	23.730.000,00	23.730.000,00	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.995.250.044,13	1.562.250.044,13	433.000.000,00	21,70
3.	Gedung dan Bangunan	624.693.200,00	624.693.200,00	0,00	0,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.395.205,00	9.395.205,00	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	143.448.370,00	143.448.370,00	0,00	0,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		2.796.516.819,13	2.363.516.819,13	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	1.519.508.461,97	1.260.476.865,48	259.031.596,49	17,05
Jumlah Aset Tetap Neto		1.277.008.357,16	1.103.039.953,65	173.968.403,51	13,62

ASET LAINNYA	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018
	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang	Trend
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto Aset Tak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto Aset Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00

	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018
Amortisasi	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

No	Uraian	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang	Trend
1.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018
Aset Lain-lain	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang	Trend
1.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	Rp1.277.778.357,16	Rp1.105.019.953,65

NO	KETERANGAN	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	KURANG/LEBIH	%
1.	KEWAJIBAN	59.341.560,00	57.477.700,00	1.863.860,00	3,14
3.	EKUITAS	1.218.436.797,16	1.047.542.253,65	170.894.543,51	14,03
JUMLAH		1.277.778.357,16	1.105.019.953,65	172.758.403,51	17,17

KEWAJIBAN	<u>PER-31 DES 2019</u> Rp59.341.560,00	<u>PER-31 DES 2018</u> Rp57.477.700,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	<u>PER-31 DES 2019</u> Rp59.341.560,00	<u>PER-31 DES 2018</u> Rp57.477.700,00

No	Keterangan	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	KURANG/LEBIH	%
1.	Hutang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hutang Belanja	59.341.560,00	57.477.700,00	1.863.860,00	3,14
4.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Utang Jangka Pendek		59.341.560,00	57.477.700,00	1.863.860,00	3,14

<i>Hutang Perhitungan Fihak Ketiga</i>	<u>PER-31 DES 2019</u> Rp0,00	<u>PER-31 DES 2018</u> Rp0,00
-----------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------

No	Keterangan	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	KURANG/LEBIH	%
1	Potongan PHR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PPN	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PPH PASAL 21	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PPH PASAL 22	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PPH PASAL 23	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Realisasi Belanja yang belum ditarik dari Rekening Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Koreksi Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pengembalian Dana Bos	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Pendapatan Diterima di Muka</i>	<u>PER-31 DES 2019</u> Rp0,00	<u>PER-31 DES 2018</u> Rp0,00
-------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------

No	Keterangan	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	KURANG/LEBIH	%
1	Retribusi IMTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Hutang Belanja</i>	<u>PER-31 DES 2019</u> Rp59.341.560,00	<u>PER-31 DES 2018</u> Rp57.477.700,00
------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

No	Uraian	PER 31 DES 2019	PER 31 DES 2018	KURANG/LEBIH	%
1	Hutang Belanja Tambahan Penghasilan	56.350.000,00	55.759.000,00	591.000,00	1,05
2	Hutang Insentif Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hutang Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Hutang Belanja Tunjangan Guru PNSD Non Profesi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hutang Belanja Listrik	2.991.560,00	1.718.700,00	1.272.860,00	42,55
6	Hutang Belanja telepon/ Fax	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hutang Belanja Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Hutang Belanja PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Hutang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Hutang Belanja Asuransi JKK	0,00		0,00	0,00
11	Hutang Belanja Asuransi JKM	0,00		0,00	0,00
12	Hutang Belanja Obat	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Hutang Belanja Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Hutang Belanja BAKHP	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Hutang Belanja Bahan Makanan/ Sembako	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Hutang Belanja Jaminan Kesehatan Diluar BPJS	0,00		0,00	0,00
17	Hutang Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hutang Belanja ATK	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Hutang Belanja Barang Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Hutang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Hutang Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Hutang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Hutang Belanja Jasa Laundry	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Hutang Belanja Paket/ Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hutang Belanja Jasa Narasumber/ Widyaiswara/ Pembicara/ Praktisi	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hutang Belanja Sewa Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Hutang Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Hutang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Hutang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Hutang Barang dan Jasa BLUD	0,00		0,00	0,00
Jumlah		59.341.560,00	57.477.700,00	1.863.860,00	3,14

Hutang Jangka Pendek Lainnya

PER-31 DES 2019
Rp0,00

PER-31 DES 2018
Rp0,00

No	Keterangan	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	KURANG/LEBIH	%
1.	Hutang Retensi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

EKUITAS

PER-31 DES 2019

Rp1.218.436.797

PER-31 DES 2018

Rp1.047.542.253,65

No	Uraian	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2019
1	Ekuitas Awal	1.047.542.253,65	1.157.783.018,93
2	Surplus (defisit)	(8.233.163.520,49)	(6.929.737.241,28)
3	RK PPKD	8.404.058.064,00	6.819.496.476,00
4	Dampak akumulatif akibat koreksi/perubahan kebijakan mendasar:	0,00	0,00
5	- Penyesuaian Piutang	0,00	0,00
6	- Penyesuaian Persediaan	0,00	0,00
7	- Penyesuaian Investasi Permanen	0,00	0,00
8	- Penyesuaian Aset Tetap	0,00	0,00
9	- Penyesuaian Penyisihan Piutang	0,00	0,00
10	- Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
11	- Penyesuaian Amortisasi	0,00	0,00
12	- Penyesuaian Pendapatan Diterima dimuka	0,00	0,00
13	- Penyesuaian Pengakuan Hutang Beban	0,00	0,00
14	- Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
15	- Penyesuaian Aset Lainnya	0,00	0,00
16	- Lain Lain	0,00	0,00
14	Jumlah Ekuitas Akhir (=1+2+3)	1.218.436.797,16	1.047.542.253,65

V.6**PENUTUP**

Kewajiban menyajikan Laporan Keuangan pada akhir tahun 2019 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasioanal, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang yang berakhir 31 Desember 2019, memuat simpulan-simpulan penting mengenai Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

Sintang, Maret 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

HERKOLANUS RONI, SH. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750403 200312 1 005